

Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah, dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika, serta penyimpangan lainnya yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Sistem ini telah diatur lewat peraturan internal PT Pindad (Persero) dalam Surat Keputusan (SKEP) Nomor : SKEP/I/P/BD/XI/2013.

Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System) disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Jajaran Perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan dalam menyampaikan laporan berbagai pelanggaran yang dapat merugikan Perusahaan.

Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System) disusun dengan beberapa tujuan, antara lain :

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan.
2. Mempermudah manajemen dalam menangani berbagai tindakan pelanggaran.
3. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
4. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dapat dilaporkan dan akan ditangani dengan prinsip-prinsip penanganan pelanggaran, yaitu :

1. Cepat dan tepat, artinya pelaporan akan ditangani secara cepat dan tepat.
2. Komunikatif, pengelola sistem pelaporan pelanggaran harus melakukan komunikasi dengan pelapor mengenai perkembangan kasus.
3. Rahasia, laporan yang masuk adalah rahasia termasuk identitas pelapor.
4. Akurat, penanganan yang dilakukan terkait hal-hal yang akurat dan bukan analisa pribadi.
5. Praduga tidak bersalah, penanganan pelaporan harus mengacu pada azas praduga tak bersalah.
6. Proteksi, semua orang yang melaporkan akan dilindungi perusahaan.
7. Tidak ada diskriminasi, artinya tidak ada diskriminasi pada orang-orang yang melapor dan juga penanganannya.

Seluruh jajaran perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan, dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi apabila mengetahuinya. Pelaporan pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi ataupun didasari dengan kehendak buruk yang bersifat fitnah/laporan palsu.

Pelaku pelaporan harus mencantumkan identitasnya dengan jelas dan memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan seperti tindakan pelanggaran yang dilakukan, identitas pelaku, waktu terjadinya pelanggaran, lokasi terjadinya pelanggaran, dan bukti-bukti pendukung pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran (Whistle Blowing System) meliputi :

1. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, seperti kroupsi, penggelapan, *mark up*, pencurian.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan, antara lain : benturan kepentingan, suap/gratifikasi, kecurangan, dan perbuatan tidak etis lainnya.
3. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
4. Penyalahgunaan jabatan/wewenang.
5. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
6. Perbuatan lainnya yang dapat merugikan perusahaan.

Data laporan pelanggaran akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan dan Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut laporannya. Pelapor yang menginginkan dirinya tetap dirahasiakan diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi dan akan diberikan perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun perlakuan yang merugikan.

Perlindungan hukum juga disediakan perusahaan seperti perlindungan dari tuntutan pidana/perdata, ancaman fisik dan/atau mental, perlindungan terhadap harta, dan kerahasiaan dan penyamaran identitas. Perlindungan ini juga diberikan pada pihak yang melaksanakan investigasi maupun yang memberikan informasi pelanggaran.

Pengelola Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran adalah Lembaga Kode Etik yang dibentuk dengan Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) yang diketuai oleh Dedirmin. Lembaga Kode Etik ini bertugas untuk mengelola pelaporan pelanggaran, antara lain :

1. Melakukan verifikasi laporan pelanggaran.
2. Merekomendasikan kepada pihak berwenang untuk penanganan lebih lanjut.
3. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan dari terlapor.
5. Melakukan komunikasi dengan pelapor.
6. Menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.
7. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

Anggota Lembaga Kode Etik mendapatkan akses pelaporan langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaporan dapat dilaporkan melalui kotak surat, email, maupun melalui pos. Perusahaan wajib menerima dan memberikan tanda terima atas pelaporan pelanggaran yang diajukan kepada Lembaga Kode Etik.

Lembaga Kode Etik akan melakukan verifikasi atas laporan pelanggaran dan akan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi dan pemeriksaan lanjutan. Adapun yang berwenang melakukan investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut adalah Dewan Komisaris, Direksi atas izin dan perintah dari stakeholders, dan Dewan Pertimbangan Penegakan Disiplin (DPPD) apabila yang dilaporkan adalah pegawai.

Proses investigasi atas sebuah laporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tak bersalah dan objektifitas. Terlapor akan diberikan kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan maupun pembelaan. Hasil investigasi berupa laporan yang disertai beberapa bukti fisik maupun non

fisik. Laporan hasil investigasi tidak berupa opini namun berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi sebagai dasar pengambilan tindakan.

Jika pada hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, keputusan akan diserahkan kepada stakeholders untuk keputusan lebih lanjut. Jika yang terbukti bersalah adalah pegawai, maka DPPD merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi yang dijatuhkan, sesuai dengan Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Bagi Pegawai PT Pindad (Persero). Jika hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum kepada lembaga penegak hukum.

Mekanisme Penanganan Pelaporan Pelanggaran :



Komunikasi dengan pelapor dilakukan melalui Lembaga Kode Etik, yang berfungsi menerima laporan pelanggaran. Pelapor dapat memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah mendapat tindak lanjut atau tidak dan tetap diperhatikan aspek kerahasiaan dari informasi yang disampaikan. Pembocoran sifat kerahasiaan oleh pelapor akan menghapuskan kewajiban perusahaan tentang jaminan kerahasiaan yang diberikan kepada pelapor dan mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap pelapor.

Pelapor yang menyampaikan laporan palsu atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik dan fitnah, tanpa dasar/bukti yang jelas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembaga Kode Etik wajib melaporkan pelaksanaan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan atau Pelanggaran secara periodic, yaitu setiap tiga bulan sekali kepada Direksi. Isi laporan sekurang-kurangnya memuat jumlah laporan yang diterima dan jenis pelanggaran yang dilaporkan, pihak yang dilaporkan melakukan pelanggaran, pihak yang melaporkan pelanggaran, dan hasil tindak lanjut penyelesaian.

Sosialisasi tentang Whistle Blowing System ini wajib dilakukan kepada seluruh jajaran perusahaan melalui tatap muka dan kepada stakeholders lain selain pegawai melalui website perusahaan.